

## TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KELALAIAN MALPRAKTIK

**Bella Natalia Toumahuw, Andy Usmina Wijaya, Rahmadi Mulyo Widiyanto**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [bellanatalia12612@gmail.com](mailto:bellanatalia12612@gmail.com) , [andyusmina@uwp.ac.id](mailto:andyusmina@uwp.ac.id) ,  
[rahmadimulyo@uwp.ac.id](mailto:rahmadimulyo@uwp.ac.id)

### Abstrak

Malpraktik merupakan suatu jenis kelalaian dalam menjalankan suatu profesi yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang. Malpraktik di bidang kesehatan sangat marak terjadi di Indonesia yang mana dalam hal ini pasien seringkali mengalami kerugian akibat tindakan kesalahan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan rumah sakit, sehingga dalam hal ini membebaskan kewajiban pertanggungjawaban bagi dokter atau rumah sakit yang telah melakukan malpraktik tersebut. Secara hukum malpraktik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian malpraktik dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien dengan mengacu pada Pasal 1367 KUHPerdara, Pasal 46 UU Rumah Sakit, dan standart profesi dan akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional, namun pada faktanya pasien tidak mudah dalam melakukan gugatan ganti kerugian kepada rumah sakit atas tindakan malpraktik, sebab tidak semua kelalaian tenaga kesehatan merupakan tanggungjawab pihak rumah sakit.

**Kata Kunci:** malpraktik, rumah sakit, tanggung jawab

### A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari – hari yang baik.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 butir 1 berisi: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Salah satu kewajiban dokter dalam menjalankan tugasnya, adalah “*Aegroti Salus Lex Suprema*” yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Hubungan hukum antara dokter dan pasien disebut dengan Perjanjian/Transaksi Terapeutik. Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian Terapeutik ini berupa upaya untuk penyembuhan bagi pasien, biasa disebut dengan *Inspanningsverbintenis*.

---

<sup>1</sup> Bezaleel Nugara Santoso, “*Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menyampaikan Informed Conset Dan Hasil Operasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasien*”, Jurnal Sapientia Es Virtus, Vol. 3, No. 2, 2018.

*Inspanningsverbinten*is yakni perjanjian upaya yang artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.<sup>2</sup>

Doktrin hukum kesehatan menentukan ada dua bentuk perikatan dilihat dari prestasi yang harus diberikan, yaitu perikatan ikhtiar dan perikatan hasil. Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang harus diberikan adalah ikhtiar yaitu upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil, maka prestasi yang harus diberikan adalah hasil tertentu. Pada hubungan dokter dan pasien, maka hampir semuanya terbentuk perikatan ikhtiar, jarang sekali dokter berjanji memberikan hal tertentu, sebab setiap tindakan medik, sekecil apapun tindakan medik itu selalu menimbulkan resiko, yang kadang-kadang tidak dapat diprediksikan sedikitpun. Sedangkan pada perikatan hasil, jelas prestasinya dapat diukur berupa hasil tertentu, sedangkan pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin, yang jelas tidak dapat diukur.”<sup>3</sup>

Tindakan medis sekecil apapun mempunyai resiko dan resiko yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerugian kepada pasien. Tanggung gugat kepada dokter dapat dimintakan apabila dokter telah berbuat kesalahan/kelalaian dan menimbulkan kerugian, meskipun tidak ada seorang dokter yang dengan sengaja membuat kesalahan. Pasien dapat menggugat dokter apabila dokter melakukan kesalahan/kelalaian, dengan menggunakan dasar hukum pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati. Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum “*De minimis noncurat lex*” yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materil, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminal. Untuk dapat menuntut dokter dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, pasien harus dapat menunjukkan adanya kesalahan dokter yang karena kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban profesionalnya, menimbulkan kerugian pada pasien. Kerugian yang terjadi harus dapat dijelaskan sebagai akibat tindakan dokter yang lalai atau dengan perkataan lain ada hubungan sebab akibat yang jelas serta tidak ada alasan pembenar. Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan dan harus membayar ganti rugi, bila antara

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.179-180.

<sup>3</sup> *Ibid*.

kerugian yang ditimbulkan terdapat hubungan yang erat dengan kesalahan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin membahas permasalahan yang mengenai syarat-syarat kelalaian tenaga Kesehatan seperti apa yang menjadi tanggung jawab rumah sakit berdasarkan Pasal 46 UU Rumah Sakit; dan implikasi adanya ketentuan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian pada seseorang yang diakibatkan karena kelalaian tenaga Kesehatan berdasar pada UU Rumah Sakit. Penelitian ini akan membahas lebih rinci terkait definisi kelalaian rumah sakit dalam hal malpraktik dan pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kerugian yang dialami oleh pasien akibat kelalaian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan dengan Perlindungan Hukum terhadap seluruh masyarakat yang mengalami kerugian saat pengobatan yang dilakukan pihak Rumah Sakit namun terdapat kelalaian dalam hal Malpraktik.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggung jawaban rumah sakit terhadap kerugian yang dialami oleh pasien akibat malpraktik secara keperdataan**

Tanggung jawab adalah suatu pembebanan akibat dari adanya tindakan atau peristiwa hukum yang terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut Menurut Peter Mahmud Marzuki, Tanggung Jawab perdata adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Berarti dapat dikatakan pengertian dari tanggung jawab perdata adalah suatu pembebanan akibat dari adanya tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya yang menyebabkan kerugian yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyebabkan kerugian.

Tanggung jawab tersebut bila tidak dilakukan maka dapat dikaitkan dengan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad* dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechtmatige daad*. Pada literasi lainnya ditemukan pula makna mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*.<sup>4</sup> Sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti :<sup>5</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
3. Perbuatan yang melanggar hukum.
4. Tindakan melawan hukum.
5. Penyelewengan hukum.

Semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. *Onrechtmatige daad* atau (Perbuatan melawan hukum) diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “ setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 46.

<sup>5</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 303.

<sup>6</sup> Asyhadie Zaeni, *loc.cit.*

Istilah “melanggar” hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.<sup>7</sup> Seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ini merupakan perbuatan melawan hukum yang aktif. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan suatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersifat pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.

Inilah sifat pasif dari istilah melawan. Ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata dipertegas lagi dalam pasal 1366, yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan tetapi juga mencakup tidak berbuat.

Dilihat dari sejarahnya pandangan-pandangan mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut setiawan perbuatan melawan hukum dapat di bedakan menjadi dua interpretasi, yaitu , interpretasi sempit dan interpretasi luas. Menurut ajaran legisme, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu: melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup> Kemudian dikemukakan bahwa dalam ilmu definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbutan melawan hukum adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contratual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat suatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa atau merupakan suatu kecelakaan
3. Tidak mematuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajibannya mana ditujukan terhadap setiap pasien orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat di mintakan suatu ganti rugi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>9</sup> *Ibid.*

4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat di tuntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun terhadap kewajiban equity lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak di sebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakanya oleh hukum dan karenanya suatu rugi dapat di tuntut oleh pihak yang dirugikan.

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat di tuntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum, Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :
  1. Hak orang lain
  2. Kewajiban hukumnya sendiri
  3. Kesusilaan yang baik
  4. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiel dan kerugian immateriel. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditunjukkan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditunjukkan pada tubuh jiwa, dan kehormatan manusia.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Adapun kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain dapat di simpulkan bahwa :
  - 1) Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan, di mana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.

---

<sup>10</sup> P.N.H Simanjuntak, *op.cit*, h. 304-305.

- 2) Kelalaian adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melawan hukum, sebab semestisnya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) Hubungan kausal merupakan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan, maka tidak ada akibat.

Selanjutnya, pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya dan kurang hati-hatinya”. Kitab undang-undang hukum perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi dua golongan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam 1365 KUH Perdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 pasal 1365 KUH Perdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi .
- b. Tanggung jawab tidak langsung Menurut pasal 1367 KUH Perdata, seseorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang dibawah pengawasannya.

Terlebih pada Pasal Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal inilah yang menjadi landasan yuridis terkait pertanggung jawaban rumah sakit.

## **2. Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kerugian yang dialami oleh pasien secara pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaerheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*”, ”pertanggungjawaban pidana

---

<sup>11</sup> Asyhadie Zaeni, *op.cit.*, h.51.

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu, atau pertanggung jawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup> Dalam rumusan konsep KUHP tahun 1982-1983, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan termuat dalam pasal 27 adalah pertanggungjawaban pidana, dimana diteruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.<sup>13</sup> Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban, selanjutnya perbuatan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas Pidana mengatakan bahwa: “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya pelaku.<sup>14</sup> Unsur objektif harus ada apabila setiap orang yang melakukan kesalahan dan jika pada waktu melakukan *delict*, serta ditinjau dari segi masyarakat patut di cela, sehingga setiap orang akan mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu :

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, dan
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.<sup>15</sup> Sedangkan unsur subjektif, bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, harus memenuhi 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni :
  - a. pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.. Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga berbuat jahat.<sup>16</sup> Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang

---

<sup>12</sup> S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996, h.245.

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h.75.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 77.

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, h.31.

<sup>16</sup> J.E. Sahetapy (ed.) *Victimology sebuah Bunga Rampai disadur oleh Andi Matalatta, dalam "santunan bagi korban"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h. 41-42.



penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.

b. Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga pelaku berbuat jahat. Pendekatan ini yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga pelaku berbuat jahat. Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.<sup>17</sup> Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Buku I Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 9. Mengenai kemampuan bertanggung jawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

---

<sup>17</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 78.

- (1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
- (2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
- (3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.<sup>18</sup>

Setiap orang yang mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Adapun kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur yaitu :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya. Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal pasal 44, 48,49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya. Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggung jawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 79.

jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggung jawab karena masih muda hal keadaan tertentu tidak dibenarkan. Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Sebab satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia dipandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak dipidana.

Dasar dari KUHP dan KUHPerdara tersebut yang menjadi landasan yuridis pada pertanggungjawaban rumah sakit, di mana landasan yuridis pertanggung jawaban secara spesifik (*lex specialis*) terkait rumah sakit diatur Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.

#### **D. PENUTUP**

Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga Kesehatan di rumah sakit, yang menyebabkan kerugian pada seseorang /pasien, dengan dasar : (a) Secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, dan Pasal 46 UU Rumah Sakit, dan standart profesi dan akreditasi pelayanan kesehatan secara internasional. (b) Secara yuridis doktrinal, rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan dengan adanya doktrin *respondeat superior*, dan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (*duty to care*), (c) Secara yuridis teoritis, rumah sakit sebagai korporasi, maka berlaku atas *vicarious liability, hospital liability, corporate liability*, sehingga maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga Kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai *sub-ordinate (employee)*.

Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang termasuk jenis *Malpractik Medik*, sedangkan akibat kelalaian tenaga kesehatan termasuk jenis minal *malpractice*, tenaga Kesehatan yang bersangkutan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, Implikasi ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit akan melakukan pengawasan terhadap tenaga Kesehatan dan mengadakan rekam medik serta persetujuan Tindakan medis secara jelas bagi pasien. Implikasi bagi Pasien/masyarakat, yaitu pasien akan tidak mudah bagi pasien untuk melakukan gugatan ganti kerugian kepada rumah sakit, karena ternyata terdapat kondisi yang

menyebabkan tidak semua tindakan kelalaian tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka kedepannya harus diatur secara jelas melalui Permenkes tentang tanggung jawab rumah sakit dalam hal malpraktik, selain itu Ketentuan Pasal 46 undang-Undang tentang Rumah Sakit hendaknya dijadikan rujukan peraturan internal Rumah Sakit, sehingga diketahui tentang ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku :**

- Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.  
Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.  
Sahetapy, E. (ed.) *Victimology sebuah Bunga Rampaidisadur oleh Andi Matalatta, dalam "santunan bagi korban"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.  
Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996.  
Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.  
Sutrisna, I Gusti Bagus *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.  
Zaeni, Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

- Santoso, Bezaleel Nugara, "*Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menyampaikan Informed Conset Dan Hasil Operasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasien*", *Jurnal Sapientia Es Virtus*, Vol. 3, No. 2, 2018.  
Widianto, Rahmadi Mulyo., Farhan Saleh, Khusnul Yaqin, "*Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia*", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan / Putusan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.